



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 /POJK.04/2018

TENTANG

LEMBAGA PENDANAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan likuiditas transaksi efek dan mengatasi keterbatasan sumber pendanaan transaksi efek oleh perusahaan efek, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pendanaan Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENDANAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Pendanaan Transaksi Efek adalah penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan/atau Efek yang diberikan dalam rangka Transaksi Efek.
5. Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat LPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha Pendanaan Transaksi Efek.
6. Transaksi Marjin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
7. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
8. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan

terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
11. Jaminan Pendanaan adalah Efek dan/atau dana yang diserahkan oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai jaminan kepada LPE untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek.
12. Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan adalah permintaan LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyerahkan Efek dan/atau dana dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan oleh LPE kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek atau batas minimal nilai jaminan Pendanaan Transaksi Efek yang wajib dipenuhi oleh penerima Pendanaan Transaksi Efek.
13. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
15. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
16. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
18. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## BAB II KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM LPE

### Bagian Kesatu Kegiatan Usaha

#### Pasal 2

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai LPE yaitu perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) LPE memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada Perusahaan Efek untuk penyelesaian Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*.

- (2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perantara pedagang Efek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Marjin dan/atau Transaksi *Short Selling*; dan
  - b. memiliki akses informasi perkreditan pada:
    - 1) lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
    - 2) sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) mulai berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem layanan informasi keuangan telah mengatur Perusahaan Efek untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan Perusahaan Efek untuk setiap nasabah Perusahaan Efek.
- (5) Pada saat LPE menyetujui Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPE wajib membukakan sub rekening Efek Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabah Perusahaan Efek sebelum Pendanaan Transaksi Efek diberikan.
- (6) Dalam hal Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah untuk mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek dari LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek wajib memiliki perjanjian dengan nasabah yang memungkinkan Perusahaan Efek menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah dimaksud.

- (7) Perusahaan Efek yang menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan dari:
- a. kewajiban melakukan mutasi Efek milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui sub rekening Efek nasabah;
  - b. kewajiban melakukan mutasi dana milik nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian Transaksi Efek nasabah melalui rekening dana nasabah; dan/atau
  - c. kewajiban menempatkan jaminan nasabah dalam sub rekening Efek jaminan.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pendanaan Transaksi Efek Lain

Pasal 4

- (1) LPE dapat memberikan Pendanaan Transaksi Efek lainnya, dengan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan melakukan kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPE wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit berisi uraian mengenai:
  - a. jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain yang akan dilakukan;
  - b. analisis prospek dan risiko kegiatan Pendanaan Transaksi Efek lain;
  - c. mekanisme atau cara Pendanaan Transaksi Efek lain yang akan dilakukan;
  - d. hak dan kewajiban antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek;
  - e. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis Pendanaan Transaksi Efek lain; dan
  - f. contoh perjanjian yang akan digunakan.

- (3) Dalam memproses permohonan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPE untuk melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (6) Dalam hal LPE tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan, LPE dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan.

### Bagian Ketiga

#### Permodalan dan Pemegang Saham

##### Pasal 5

- (1) LPE wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham LPE untuk meningkatkan permodalan LPE dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari LPE.

##### Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPE yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan badan hukum.
- (3) Mayoritas saham LPE wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

#### Pasal 7

Pemegang saham LPE dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan pemegang saham lainnya dari LPE yang sama, melalui:

- a. kepemilikan langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh LPE, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. perangkapan jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dengan jabatan tersebut; dan/atau
- c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

#### Pasal 8

- (1) Rencana perubahan pemegang saham LPE wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal LPE merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk perubahan pemegang saham pengendali.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta tambahan dokumen.



BAB III  
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LPE

Bagian Kesatu  
Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris LPE

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
  - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan catatan kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
  - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan LPE dan pasar modal Indonesia.
- (3) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:

- a. bagi anggota Direksi:
  1. memiliki pemahaman dalam Pendanaan Transaksi Efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  2. berpendidikan paling rendah setingkat strata 1 (satu);
  3. memiliki pengalaman di bidang pasar modal paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial;
  4. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal; dan
  5. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko;
- b. bagi anggota Dewan Komisaris:
  1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal;
  2. memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan wawasan yang luas tentang industri pasar modal; dan
  3. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko.

#### Pasal 10

Anggota Direksi LPE wajib berdomisili di Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris LPE

#### Pasal 11

- (1) LPE wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

- (2) Satu diantara anggota Direksi LPE wajib ditetapkan sebagai direktur utama.

#### Pasal 12

- (1) LPE wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris LPE wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris LPE

#### Pasal 13

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, wajib terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh rapat umum pemegang saham LPE.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk komite khusus.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif, klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan LPE.

#### Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris LPE apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Bagian Keempat  
Larangan Anggota Direksi dan  
Anggota Dewan Komisaris LPE

Pasal 15

Anggota Direksi LPE dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
- b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
- c. mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau mentransaksikan Efek Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota Direksi LPE memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi LPE dilarang menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud dan LPE dilarang memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek yang sahamnya dimiliki oleh anggota Direksi LPE tersebut.
- (3) Dalam hal anggota Direksi LPE yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham telah memiliki Efek Emiten atau Perusahaan Publik, Efek tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris LPE dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
- b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
- c. mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau mentransaksikan Efek Emiten dan/atau Perusahaan Publik; dan
- d. merangkap jabatan pada penerima Pendanaan Transaksi Efek.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris LPE memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris LPE dilarang menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud dan LPE dilarang memberikan Pendanaan Transaksi Efek kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek yang sahamnya dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris LPE tersebut.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris LPE diangkat oleh rapat umum pemegang saham telah memiliki Efek Emiten atau Perusahaan Publik, Efek tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Bagian Kelima  
Jabatan Anggota Direksi dan  
Anggota Dewan Komisaris LPE

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Direksi LPE yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi LPE yaitu jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi LPE.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris LPE yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima) dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris LPE yaitu jika yang bersangkutan telah menjabat selama paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris LPE.

Pasal 21

- (1) Rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum rapat umum pemegang saham

pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.

(3) Pengajuan rencana perubahan susunan anggota Direksi LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:

- a. daftar nama dan data anggota Direksi LPE, meliputi:
  1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
  4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  6. surat keterangan catatan kepolisian;
- b. surat pernyataan dari setiap calon anggota Direksi LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
  1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
  3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak

- memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- (4) Pengajuan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar nama dan data anggota Dewan Komisaris LPE, meliputi:
    1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
    2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
    4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
    5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
    6. surat keterangan catatan kepolisian;
  - b. surat pernyataan dari setiap calon anggota Dewan Komisaris LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
    1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
    2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang



- saham pada penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
  4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada penerima Pendanaan Transaksi Efek.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada pemegang saham untuk mengajukan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.

- (6) Pemegang saham dapat mengajukan kembali calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.
- (7) Dalam hal semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau (3) telah lengkap dan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE beserta fotokopi dokumen calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE kepada Direksi LPE paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE.

## Pasal 22

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. meninggal dunia; dan/atau
- g. masa jabatan berakhir.

Pasal 23

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan LPE dan/atau pasar modal Indonesia; dan/atau
- e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

BAB IV

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL  
LPE

Pasal 24

Dalam memberikan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima Pendanaan Transaksi Efek (*due diligence*);
- c. memastikan tersedianya kecukupan Efek dan/atau dana penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagai jaminan untuk Pendanaan Transaksi Efek;
- d. memiliki perjanjian tertulis terkait Pendanaan Transaksi Efek dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek;
- e. memiliki sistem operasional yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Pendanaan Transaksi Efek; dan
- f. menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Perjanjian tertulis antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

- a. kebijakan penilaian Jaminan Pendanaan berupa Efek, meliputi jenis Efek, penetapan nilai pasar wajar, dan penetapan *haircut*;
- b. kewajiban LPE untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam hal terjadi penurunan nilai pasar wajar atas Jaminan Pendanaan;
- c. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk setiap saat memenuhi permintaan LPE terkait Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan;
- d. kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dari LPE atau melakukan substitusi terhadap Jaminan Pendanaan yang diterima LPE jika Efek yang dijaminakan dihentikan sementara perdagangannya atau dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek;
- e. kewajiban Perusahaan Efek untuk menyelesaikan kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek dalam hal Perusahaan Efek tersebut dihentikan sementara untuk melakukan Transaksi Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau dicabut persetujuannya sebagai anggota bursa oleh Bursa Efek, dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek merupakan Perusahaan Efek;
- f. hak LPE untuk setiap saat menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan/atau huruf e;
- g. hak LPE untuk dapat meminta pembayaran atas tagihan yang tersisa kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek, dalam hal dana yang diperoleh dari penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f masih belum dapat

menutup kewajiban penerima Pendanaan Transaksi Efek kepada LPE;

- h. penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajiban atas kegagalannya dalam Pendanaan Transaksi Efek;
- i. ketentuan mengenai jangka waktu dan perhitungan tingkat bunga Pendanaan Transaksi Efek; dan
- j. mekanisme penyelesaian sengketa.

#### Pasal 26

Dalam hal LPE akan menggunakan Jaminan Pendanaan yang diterima dari penerima Pendanaan Transaksi Efek untuk Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki perjanjian dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek yang memungkinkan LPE menggunakan Efek dan/atau dana yang dijaminakan penerima Pendanaan Transaksi Efek dimaksud.

#### Pasal 27

Sistem operasional untuk Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut:

- a. terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal;
- b. menghitung maksimal Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan untuk setiap penerima Pendanaan Transaksi Efek, jenis Efek, dan konsentrasi Efek per Emiten;
- c. menghitung rasio Pendanaan Transaksi Efek;
- d. melakukan proses penolakan secara otomatis terhadap permohonan Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek apabila rasio Pendanaan Transaksi Efek dari penerima Pendanaan Transaksi Efek telah mencapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan; dan
- e. memberikan pemberitahuan secara otomatis apabila telah tercapai rasio Permintaan Pemenuhan Jaminan

Pendanaan dan rasio bagi LPE untuk menjual atau membeli Efek dan/atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima Pendanaan Transaksi Efek tidak memenuhi kewajibannya.

## BAB V MANAJEMEN RISIKO LPE

### Pasal 28

Dalam rangka mitigasi risiko yang timbul dari Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki manajemen risiko yang memadai atas kegiatan Pendanaan Transaksi Efek.

### Pasal 29

- (1) Untuk setiap jenis kegiatan Pendanaan Transaksi Efek, LPE wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
  - a. Efek dan/atau dana yang dapat dijadikan Jaminan Pendanaan;
  - b. menerapkan *haircut* atas setiap jenis Efek yang dijaminakan;
  - c. nilai minimal Jaminan Pendanaan;
  - d. nilai maksimal Pendanaan Transaksi Efek yang dapat diberikan untuk setiap penerima Pendanaan Transaksi Efek, jenis Efek, dan konsentrasi Efek per Emiten;
  - e. nilai Jaminan Pendanaan yang harus dipelihara untuk setiap Pendanaan Transaksi Efek yang diberikan;
  - f. Permintaan Pemenuhan Jaminan Pendanaan kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam hal nilai Jaminan Pendanaan mengalami penurunan; dan
  - g. mekanisme penjualan dan/atau pembelian Efek atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima

Pendanaan Transaksi Efek tidak dapat memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek.

- (2) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh LPE.
- (3) Perubahan atas pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB VI

### SUMBER PENDANAAN LPE

#### Pasal 30

Pendanaan LPE dapat berasal dari sumber sebagai berikut:

- a. pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan;
- b. penerbitan Efek bersifat utang atau sukuk;
- c. pinjaman subordinasi dari pemegang saham LPE;
- d. penambahan modal disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau
- e. pinjaman Efek.

#### Pasal 31

- (1) LPE wajib memelihara *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) Dalam hal *gearing ratio* LPE melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPE wajib:
  - a. menghentikan kegiatan yang meningkatkan *gearing ratio*;
  - b. menyampaikan kepada OJK rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk pemulihan *gearing ratio*, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah *gearing ratio* LPE melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - c. mengembalikan *gearing ratio* LPE dengan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB VII

### TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN LPE

#### Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha LPE diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan izin usaha sebagai LPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit:
  - a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
  - b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan terbatas;
  - d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, meliputi:
    1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
    2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;



4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  6. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  2. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
  3. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi nama dan bentuk pengendalian;
  4. laporan keuangan terakhir; dan
  5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
    - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
    - b) fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
    - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- g. fotokopi rekening koran;
- h. bukti penyetoran modal yang sah;
- i. surat pernyataan dari setiap calon anggota Direksi LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
  3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi LPE paling singkat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
  4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
- j. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris LPE yang diajukan, dimana yang bersangkutan menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  2. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham penerima Pendanaan Transaksi Efek, Emiten, dan/atau Perusahaan Publik;
  3. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak

- langsung pada penerima Pendanaan Transaksi Efek selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
4. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  5. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  6. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada penerima Pendanaan Transaksi Efek;
- k. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
  - l. gambaran tentang rencana operasi dan misi paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan;
  - m. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
  - n. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
  - o. draft perjanjian Pendanaan Transaksi Efek antara LPE dengan penerima Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Pasal 33

Untuk memproses permohonan izin usaha LPE, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

### Pasal 34

Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
- b. permohonan ditolak.

#### Pasal 35

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha LPE kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### BAB VIII

#### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LPE

#### Pasal 36

- (1) LPE harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan LPE kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan November setiap tahun pelaporan.
- (2) Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan LPE pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan izin usaha LPE.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan LPE wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan LPE harus disusun untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya dan memuat paling sedikit rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan anggaran pengeluaran.
- (2) Anggaran tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang material, LPE wajib mengajukan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB IX LAPORAN LPE

### Pasal 38

- (1) LPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut:
  - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan tahunan yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE, paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan LPE;
  - b. laporan kegiatan bulanan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
  - c. laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran yang disampaikan melalui anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
  - d. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan oleh LPE;
  - e. hasil rapat umum pemegang saham LPE paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tersebut, dengan ketentuan akta notaris rapat umum pemegang saham LPE tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta notaris tersebut diterima oleh LPE;

- f. kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan tersebut;
  - g. kegagalan LPE memenuhi batas maksimal *gearing ratio* paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya hal tersebut; dan
  - h. laporan atau dokumen yang diminta sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional LPE.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 39

Laporan atas kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban atas Pendanaan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f juga wajib disampaikan oleh LPE kepada Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

### BAB X

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 40

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31,

Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 41

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 42

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 241

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 25 /POJK.04/2018  
TENTANG  
LEMBAGA PENDANAAN EFEK

I. UMUM

Upaya peningkatan kegiatan Transaksi Efek perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk Transaksi Efek. Saat ini Transaksi Marjin merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk melakukan transaksi bursa melalui pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek. Ketentuan terkait pembiayaan Transaksi Marjin telah diatur dalam Peraturan Nomor V.D.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

Meskipun Transaksi Marjin telah berjalan, namun transaksi ini masih perlu dikembangkan, mengingat dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dan keterbatasan fasilitas pinjaman (*funding*) yang dapat diperoleh oleh Perusahaan Efek dari sektor perbankan atau sumber lainnya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dianggap perlu adanya suatu lembaga khusus di Pasar Modal yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pendanaan Transaksi Efek baik dalam bentuk dana maupun Efek kepada Perusahaan Efek. Dengan lembaga khusus ini, Perusahaan Efek dapat memperoleh alternatif sumber pendanaan untuk penyelesaian Transaksi Efek termasuk Transaksi Marjin dan Transaksi

*Short Selling*, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan likuiditas Transaksi Efek. Selain itu LPE dapat memberikan Pendanaan Transaksi Efek terhadap Transaksi Efek lainnya selain Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, dibentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Pendanaan Efek.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah dapat berupa adendum atas perjanjian Transaksi Marjin atau Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek kepada nasabah.

#### Ayat (7)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewajiban melakukan mutasi Efek milik nasabah untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui sub rekening Efek nasabah” adalah kewajiban yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku

diatur dalam angka 2 huruf 1 Surat Edaran Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban melakukan mutasi dana nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui rekening dana nasabah” adalah kewajiban yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, diatur dalam angka 3 huruf a Surat Edaran Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban menempatkan jaminan nasabah dalam sub rekening Efek jaminan” adalah kewajiban yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, diatur dalam angka 6 huruf c Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-549/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.4 yang merupakan lampirannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendanaan Transaksi Efek lainnya” antara lain meliputi pendanaan untuk penawaran umum di pasar perdana, pembiayaan melalui mekanisme transaksi *repurchase agreement* (kontrak beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan), dan peminjaman Efek melalui skema pinjam-meminjam Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana di bidang industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi LPE diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemahaman dalam Pendanaan Transaksi Efek” antara lain adalah pemahaman dalam Transaksi Marjin, transaksi *repurchase agreement* (repo), atau pinjam-meminjam Efek.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, di bidang pasar modal dan di bidang industri keuangan non bank.
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis” diantaranya adalah perjanjian Pendanaan Transaksi Efek untuk Transaksi Marjin, Transaksi *Short Selling*, dan perjanjian Pendanaan Transaksi Efek lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.

Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek nilai pasar wajarnya menggunakan harga acuan yang ditetapkan lembaga penilaian harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang nilai pasar wajarnya menggunakan harga acuan yang ditetapkan lembaga penilaian harga Efek.

Dalam hal lembaga penilaian harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua Pihak.

Yang dimaksud dengan "*haircut*" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Penetapan *haircut* dapat mengacu pada besaran *haircut* yang ditetapkan oleh komite pada lembaga kliring dan penjaminan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai maksimal Pendanaan Transaksi Efek dalam ketentuan ini meliputi penetapan ketentuan yang lebih ketat dalam pemberian Pendanaan Transaksi Efek kepada penerima Pendanaan Transaksi Efek yang merupakan pemegang saham LPE.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*gearing ratio*" adalah rasio permodalan LPE dengan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dibandingkan ekuitas LPE.

Pinjaman yang diterima meliputi pinjaman yang diperoleh dari kreditur termasuk yang berasal dari penerbitan surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan tahunan dapat disampaikan dalam bentuk laporan tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 25 /POJK.04/2018  
TENTANG  
LEMBAGA PENDANAAN EFEK

PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI LPE

Nomor : ..... , ..... 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin  
Usaha sebagai  
Lembaga Pendanaan  
Efek

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Pendanaan Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :.....
2. Alamat pemohon :.....  
.....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nama Lembaga  
Pendanaan Efek :.....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :.....
5. Modal :.....

- a. Modal Dasar :.....
- b. Modal Disetor :.....
- 6. Alamat Perseroan :.....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
- 7. Nomor Telepon,  
Telex, dan Faksimile :.....
- 8. Pegawai Penghubung :.....  
(sertakan surat kuasa)
- 9. Izin Usaha Perseroan  
Yang Sudah Dimiliki :.....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, faksimili;
2. fotokopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
4. daftar nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
  - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
  - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - f. surat keterangan catatan kepolisian.
5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
  - a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi

- yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
  - c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
  - d. laporan keuangan terakhir;
  - e. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
    - 1) daftar riwayat hidup;
    - 2) fotokopi kartu tanda penduduk atau atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
    - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.
6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
7. fotokopi rekening koran;
8. bukti penyetoran yang sah;
9. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
  - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor jasa keuangan; dan



- g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Pendanaan Efek khususnya dan pasar modal Indonesia.
10. surat pernyataan dari Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek, Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  - b. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi LPE paling singkat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Direksi LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
  - c. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  - d. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  - e. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
11. surat pernyataan dari Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pengurus dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek, Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  - b. kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris paling singkat 6 (enam) bulan sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris LPE dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham;
  - c. kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten dan/atau Perusahaan Publik;

- d. kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir; dan
  - e. tidak merangkap dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek.
12. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
  13. gambaran tentang rencana operasi dan misi paling singkat untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
  14. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
  15. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis dalam Pendanaan Transaksi Efek; dan
  16. draft perjanjian Pendanaan Transaksi Efek antara LPE dengan Perusahaan Efek.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

## DAFTAR PERTANYAAN

### I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini wajib dijawab oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan pengendali atau pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan pengendali atau pemegang saham di atas kertas yang bermeterai.
3. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata “Ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.  
Untuk setiap jawaban "Ya", wajib diberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
  - a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
  - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
  - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
  - d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

### II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM

#### Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estat, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Bursa Efek, penasehat investasi, Bank, atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
  - a. tindak pidana di bidang keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?  
 ya  tidak

- b. tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
    - ya  tidak
  - c. tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
    - ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
- a. pernah menyatakan Saudara pailit?
    - ya  tidak
  - b. dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
    - ya  tidak
  - c. pernah memutuskan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
    - ya  tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
    - ya  tidak
  - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
    - ya  tidak
  - c. mendapatkan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
    - ya  tidak
  - d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, atau mencabut izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pernyataan pendaftaran Saudara atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
    - ya  tidak
4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

- a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?  
 ya  tidak
- b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?  
 ya  tidak
- 5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:
  - a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?  
 ya  tidak
  - c. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?  
 ya  tidak
  - d. mengambil tindakan terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?  
 ya  tidak
- 6. Apakah Saudara pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?  
 ya  tidak
- 7. Apakah Saudara pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana ?  
 ya  tidak
- 8. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?

- ya  tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
- ya  tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Penasehat Investasi atau pengendali dari Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang dinyatakan pailit?
- ya  tidak
11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten atau Perusahaan Publik atau 20% (dua puluh persen) pada perusahaan yang bergerak di bidang Investasi?
- ya  tidak

....., .....

(Tempat dan tanggal)

Calon Anggota Direksi/Calon Anggota  
Dewan Komisaris/ Pengendali/  
Pemegang Saham\*)

meterai

.....

(nama jelas)

\*) coret yang tidak perlu

Daftar A dan B.

**Daftar A:**

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar B.
2. a. Pejabat adalah anggota Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah anggota Direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.  
b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima persen) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan anggota Dewan Komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

**Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham**

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarga-negaraan

**Daftar B:**

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

**Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11**

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana